



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR : 222 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGAKTIFAN KEMBALI DARI TUGAS BELAJAR
DOSEN TETAP BLU UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
TAHUN 2025**

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa Sdr. Puspi Eko Wiranthi, SE., M.Si., M.Sc telah menyelesaikan tugas belajarnya pada Wageningen University and Research;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu mengaktifkan kembali yang bersangkutan sebagai Dosen Tetap bukan PNS Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mengingat : 1. PP 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
2. PP 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PMA 43 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas PMA 6 Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. KMA 402 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi PNS Kementerian Agama melalui jalur Pendidikan;
8. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor : 659 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dosen Tetap Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor : B-361/F9/KP.01.1/03/2025 tanggal 25 Maret 2025 tentang Laporan Penyelesaian Tugas Belajar dan Pengaktifan Kembali Dosen atas nama Puspi Eko Wiranthi, SE., M.Si., M.Sc.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan,
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2025 mengaktifkan kembali Dosen Tetap BLU:
- Nama : Puspi Eko Wiranthi, SE., M.Si., M.Sc
NIDN : 2026028804
Jabatan : Asisten Ahli
Unit Kerja : Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Dalam jabatan fungsional Asisten Ahli Prodi Agribisnis.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen berdasarkan Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor : 148 Tahun 2021 sebesar Rp. 375.000 (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada awal bulan bersamaan dengan gaji pokok.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 April 2025

Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D
NIP. 19691216 199603 1 001

Tembusan:

1. Plt. Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian;
2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
3. Kepala Pusat Mutu Kinerja .
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.



Degree of Doctor

The Academic Board of Wageningen University declares, according to Article 7.18 of the Higher Education and Research Act, that
Het College voor Promoties van Wageningen University verklaart, krachtens artikel 7.18 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, dat

Puspi Eko Wiranthi

born | geboren

26 February 1988, Berastagi, Indonesia

has been awarded the degree of
de graad van

Doctor

based on the thesis, and the defence of that thesis, entitled
is verleend op grond van het proefschrift, en de verdediging daarvan, getiteld

A capability approach to assessing impacts of voluntary sustainability certification :
A case study of Indonesian small-scale tuna fisheries

in the presence of a Thesis Committee appointed by the Academic Board
ten overstaan van een door het College voor Promoties aangewezen Promotiecommissie

Wageningen, the Netherlands | Wageningen, Nederland

28 February 2025

Deputy | waarnemend Rector Magnificus
Wageningen University

Promotor(s)
Promotor(en)

Co-promotor(s)
Copromotor(en)

Candidate | kandidaat



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR : 891 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PROGRAM S3
DOSEN TETAP BUKAN PNS UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
TAHUN 2019**

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

- Membaca** : Surat Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor : B-679/F9/KP.01.1/06/2019 tanggal 18 Juni 2019 tentang Permohonan Pemberian Surat Keputusan Tugas Belajar kepada Saudari Puspi Eko Wiranthi, SE., M.Si., M.Sc. Jabatan Dosen Tetap bukan PNS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan tenaga pendidik sesuai bidang tugas dan arah pembinaan/pengembangan karier tenaga pendidik yang bersangkutan, dipandang perlu memberikan Tugas Belajar bagi Dosen Tetap bukan PNS;
- b. bahwa Dosen Tetap bukan PNS yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5379 Tahun 2019 tentang Penetapan Peserta Lulus Seleksi Tahap II Bantuan Studi Beasiswa S3 Luar Negeri (Perubahan Kampus Tujuan) Tahun Anggaran 2019;
9. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor B-1547/Dj.I/Dt.I.III/PP.04/05/2019 tentang Penetapan Penerima Bantuan Studi Beasiswa S3 Luar Negeri Tahun 2019.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Nomor : SJ/B.II/4/Kp.02.3/2850/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar di lingkungan Kementerian Agama RI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PROGRAM S3 DOSEN TETAP BUKAN PNS UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TAHUN 2019

- KESATU** : Memberikan Tugas Belajar kepada :
1. Nama : Puspi Eko Wiranthi, SE., M.Si., M.Sc
2. Pangkat/Golongan : Asisten Ahli / -
3. Jabatan : Dosen Tetap bukan PNS
Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta



- KEDUA : Untuk mengikuti pendidikan pada Program Doktorat (S3) Program Studi Department of Social Sciences pada Wageningen University and Research, dengan ketentuan :
- Program pendidikan yang diikuti harus dapat meningkatkan mutu tenaga pendidik/dosen pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
 - Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan studi ditanggung oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
 - Lama belajar diberikan 3 (tiga) tahun terhitung mulai bulan September Tahun Akademik 2020/2021 s/d 2023/2024;
 - Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan pimpinan satuan kerja yang bersangkutan.
- KETIGA : Apabila dalam waktu yang ditentukan pelaksanaan perkuliahan belum selesai, maka penetapan surat tugas belajar ini akan ditinjau kembali.
- KEEMPAT : Surat Keputusan Tugas Belajar ini mulai berlaku sejak mulainya perkuliahan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 November 2019

Rector,

Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, MA
NIPN 19631222 199403 2 002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
2. Para Kepala Biro UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
3. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
4. Kabag Organisasi, Kepegawaian dan Peraturan Perundang-undangan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.





KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 66 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR PROGRAM DOKTOR
DOSEN TETAP BADAN LAYANAN UMUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pembinaan Dosen Tetap Badan Layanan Umum yang sedang melaksanakan studi lanjut pada jenjang yang lebih tinggi perlu menerbitkan surat keputusan pemberian perpanjangan tugas;
b. bahwa Dosen Tetap Badan Layanan Umum yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memiliki potensi untuk melanjutkan studi dan diberikan Perpanjangan Tugas Program Doktor;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b Pemberian Perpanjangan Tugas Belajar Program Doktor Dosen Tetap Badan Layanan Umum perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 659 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dosen Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR PROGRAM DOKTOR DOSEN TIDAK TETAP BADAN LAYANAN UMUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
- KESATU : Memberikan perpanjangan tugas belajar kepada :
- | | |
|---------------------|--|
| 1. Nama | : Puspi Eko Wiranthi, SE., M.Si., M.Sc |
| 2. NIDN | : 2026028804 |
| 3. Jabatan / Status | : Lektor / Dosen Tetap BLU |
| 4. Unit Kerja | : Fakultas Sains dan Teknologi |
| 5. Instansi | : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta |
- KEDUA : Untuk melanjutkan pendidikan pada Program Doktor (S3), Program Studi Social Sciences / Environmental Policy pada Wageningen University and Research, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Program pendidikan yang diikuti harus dapat meningkatkan mutu pegawai yang bersangkutan;
 2. Dapat menyelesaikan studi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
 3. Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan studi ditanggung oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
 4. Masa perpanjangan tugas belajar diberikan selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tahun ajaran 2024/2025;
 5. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan pimpinan satuan kerja yang bersangkutan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 10 Januari 2024

Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,



Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D
NIP. 19691216 199603 1 001

Tembusan:

1. Para Kepala Biro,
2. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi,
3. Ketua Tim Sumber Daya Manusia
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta





KEMENTERIAN AGAMA

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

Nomor : **148** Tahun 2022

MENTERI AGAMA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 17 Tahun 2013 tanggal 15 Maret 2013, dosen yang sedang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dibebaskan sementara dari jabatan fungsional dosen;
- b. bahwa Saudari Puspi Eko Wiranthi, SE., M.Si., M.Sc. Jabatan Dosen Tetap bukan PNS, berdasarkan Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor : 149 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 dinyatakan sedang melaksanakan masa tugas belajar selama 3 (tiga) tahun dan dipandang perlu untuk membebaskan sementara dari jabatan fungsional dosen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 175 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 352 Tahun 2002;
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 4/VII/PB/2014 dan Nomor : 2014 Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Yang bersangkutan studi mulai bulan Februari tahun akademik 2021/2022 s.d 2023/2024. Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2021 Membebaskan Sementara Saudari:

N a m a : Puspi Eko Wiranthi, SE., M.Si
NIDN : 2026028804
Jabatan : Asisten Ahli / Dosen Tetap bukan PNS
Unit Kerja : Fakultas Sains dan Teknologi
Instansi : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

dari jabatan Asisten Ahli karena yang bersangkutan saat ini dalam tugas belajar.

- KEDUA : Puspi Eko Wiranthi, SE., M.Si Dosen Tetap bukan PNS dapat diaktifkan kembali dalam jabatan fungsional Asisten Ahli, apabila telah selesai mengikuti tugas belajar pada Wageningen University and Research.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, **31** Januari 2022

a.n. Menteri Agama
Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,


Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, MA
NIP. 19631222 199403 2 002

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up.
 - a. Deputi Mutasi Kepegawaian;
 - b. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama di Jakarta;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV di Jakarta (2 Exp);

8. Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.



Token : lqKXc1



KEMENTERIAN AGAMA

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA Nomor : Un.01/R/Kp.07.6/55/2016

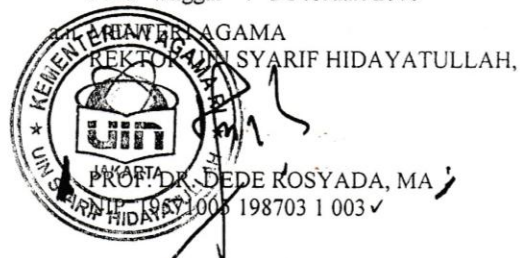
MENTERI AGAMA

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tanggal 15 Maret 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara Puspi Eko Wiranthi, SE, M.Si, M.Sc Dosen Tetap dalam jabatan fungsional dosen.
- b. bahwa Saudara Puspi Eko Wiranthi, SE, M.Si, M.Sc Tenaga Pengajar telah memenuhi syarat-syarat teknis/administratif untuk diangkat dalam jabatan dosen Asisten Ahli dalam mata kuliah/bidang ilmu Agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 jo. Nomor 34 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2016 mengangkat Saudara :
- N a m a : Puspi Eko Wiranthi, SE, M.Si, M.Sc
- N I P. : -
- Nomor Seri KARPEG : -
- Pangkat/Gol.Ruang : -
- Angka Kredit : 150 Kum
- Dalam Jabatan Tenaga Pengajar : Asisten Ahli dalam mata kuliah/bidang ilmu Agribisnis
Fakultas Sains dan Teknologi
- Unit Kerja : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 2 Februari 2016



- Tembusan :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up.
 - a. Deputi Mutasi Kepegawaian;
 - b. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
 4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
 5. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV di Jakarta (2 Exp);
 7. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama di Jakarta;
 8. Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

No. Dok : Un.01-B.III-ORT&KEP-SUB.ADPEG-FR-003

Tgl. Terbit : 5 September 2011

No. Revisi : 000

Hlm : 1



KEMENTERIAN AGAMA AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

NOMOR : Un.01/R/Kp.07.1 /438/2016

MASA PENILAIAN : Pertama s/d 31 Januari 2016

I.	KETERANGAN PERORANGAN					
	1.	N a m a		Puspi Eko Wiranthi, SE, M.Si, M.Sc		
	2.	N I P / Nomor Seri Karpeg / NIDN		-		
	3.	Tempat dan tanggal lahir		Berastagi, 26 Februari 1988		
	4.	Jenis Kelamin		Perempuan		
	5.	Pendidikan tertinggi		S2 Agribisnis IPB Tahun 2014		
	6.	Pangkat/golongan ruang/tmt		-		
	7.	Jabatan Fungsional/tmt.		Tenaga Pengajar		
	8.	Fakultas/Jurusan		Sains dan Teknologi		
	9.	Masa Kerja golongan	a. Lama	-		
		b. Baru	-			
10	Unit Kerja		UIN Syarif Hidayatullah Jakarta			
II.		PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	
					DIGUNAKAN	LEBIHAN
	1.	UNSUR UTAMA				
		a. Pendidikan Sekolah		150	150	
		b. Pelaksanaan Pendidikan		7		
		c. Pelaksanaan Penelitian		28,6		
		d. Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat		1		
		e. Pengembangan Diri		-	-	
		J U M L A H		186,6	150	
	2.	UNSUR PENUNJANG				
		Kegiatan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi		1		
		J U M L A H		1	0	
		JUMLAH UNSUR UTAMA & UNSUR PENUNJANG		187,6	150	
III.	Dapat diangkat dalam jabatan Asisten Ahli TMT 1 Maret 2016 dalam mata kuliah/bidang Ilmu Agribisnis					

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Februari 2016

Kepada : Puspi Eko Wiranthi, SE, M.Si, M.Sc
NIP : -
Alamat : Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta



Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
3. Kabag Organisasi, Kepegawaian dan Peraturan Perundang-undangan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

